

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Guna Pemenuhan Hak Hak Istri Pasca Perceraian (Nafkah Iddah): Studi Kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung

Heni Rohaeni

Universitas Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

Alamat: Jl. Jendral Sudirman Ciceri Serang banten

Korespondensi penulis: heniriquea.79@gmail.com

Abstract. *The Mediation process can be an effective instrument in ensuring the fulfillment of womens rights/Iddah rights for women after divorce at the Rangkasbitung Religious Court, by exploring divorce cases involving Mediation, with a focus on how Mediation accommodates iddah rights, the obstacles faced and the factors that influence its success, research results It is hoped that this will provide a deeper understanding of the role of mediation in protecting women's rights, especially in the context of divorce in Indonesia and provide recommendations for improving mediation policies and practices.*

Keywords: *Mediation, Iddah rights, Divorce.*

Abstrak. Proses Mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan pemenuhan hak hak istri bagi perempuan pasca perceraian (nafkah iddah) di Pengadilan Agama Rangkasbitung, dengan mendalami kasus kasus perceraian yang melibatkan Mediasi, dengan fokus bagaimana Mediasi mengakomodasi hak iddah, kendala yang dihadapi dan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mediasi yang, melindungi hak hak perempuan, khususnya dalam konteks perceraian di Indonesia serta meberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik mediasi.

Kata kunci: Mediasi, hak Iddah, Perceraian.

LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat akibat Hukum tertentu. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri (Sabiq, 2009).

Akibat putusnya perkawinan istri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut, atas kehendak suaminya sendiri, mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah Madhliyah apabila suami tidak memberika nafkah selama dalam perkawinan yang sah (Yulianti, Abikusna, shodikin, 2020) .dalam hal ini istri meskipun tidak mengajukan gugatan rekovensi, majelis Hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah iddah , nafkah Mut'ah kepada mantan istri dan Madhliyah apabila istri mengajukan gugatan rekovensi.(Sabiq,2009).

Fenomena fenomena inilah yang sering timbul dari perceraian ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan anak pada masa iddah.

Berkenaan dengan suami tersebut pada masa Iddah suami wajib menyediakan kediaman bagi anak-anak dan mantan istri selama masa iddah. Apabila suami melalaikan kewajiban tersebut, maka Istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, sekaligus gugatan nafkah iddah, ini yang disebut dengan *Fasakh*.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian umumnya dan nafkah iddah khususnya, namun untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu keagresifan dari penggugat cerai sebagai istri dengan langkah pertama melalui mediasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 bahwa setiap gugatan yang masuk ke Pengadilan wajib menempuh Mediasi, hal ini wajib dilakukan oleh para pihak yang mengajukan gugatan sebagai langkah awal untuk mencari keadilan atau upaya pemenuhan hak-haknya melalui mediasi.

Mediasi perceraian merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa perkawinan diluar persidangan yang semakin populer di Indonesia, khususnya dilingkungan Pengadilan Agama. Proses ini melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dengan seorang mediator hakim maupun non hakim yang netral untuk mencari solusi bersama terkait berbagai permasalahan yang timbul akibat perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama dan nafkah. Dengan tahapan-tahapan mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016.

Mediasi perceraian merupakan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan fokus pada kesepakatan bersama antar para pihak, untuk mengurangi konflik dan solusi kepada para pihak yang bersengketa.

Rumusan masalah ini penulis menitikberatkan Penerapan Mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan dasar hukumnya, dalam pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam syariat Islam, upaya mediator dalam penerapan tersebut yang harus memiliki kemampuan dan strategi dan negosiasi dengan para pihak agar tujuan win-win solution dapat tercapai berdasarkan kesepakatan para pihak yang dibantu oleh Mediator

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan guna pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian (hak iddah) bagi istri pasca perceraian diantaranya adalah hak nafkah iddah, nafkah iddah adalah hak finansial yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, Iddah dalam perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta yang terpenting adalah Al-Quran yang menjadi dasar hukum nafkah Iddah adalah surat At Thalaq ayat 1, sedangkan ayat-ayat lain yang menerangkan diantaranya

adalah Surat AL Baqarah ayat 228 dan ayat 234 Surat dan surat ayat 4 dan surat al Ahzab ayat 49, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 152 bahwa nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian istri berhak untuk mendapatkan hak Iddah, dari mantan suaminya kecuali ia **Nusyuz**. Dan untuk penyelesaian sengketa perceraian ini, dilakukan berdasarkan prinsip prinsip mediasi atau penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 perubahan dari PERMA No 1 tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada teori teori hukum dan aturan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang melihat faktor yuridisnya, Metode pendekatan yuridis empiris ini merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, dan kemudian dilakukan penelitian lapangan, Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Rangkasbitung Banten, lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan sejak pasca pemberlakuan Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang undang nomor 50 tahun 2009 (perubahan kedua atas perubahan undang undang nomor 7 tahun 1989, undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, undang undang Nomor 1 tahun 2008 diubah menjadi undang undang nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sejarah tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No.02 Tahun 2003, tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama melaksanakan lembaga perdamaian, karena dianggap kurang lengkap. Pertimbangan berlakunya PERMA ini adalah.

- a) Pengintegrasian mediasi ke dalam proses persidangan di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.

- b) Proses mediasi lebih cepat, murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan guna memperoleh penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapinya.
- c) Pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. PERMA No.02 Tahun 2003 direvisi dengan keluarnya PERMA No.01 Tahun 2008, yang sekarang diubah menjadi PERMA No.01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, dalam Perma tersebut diatur secara tegas objek (jenis perkara yang dapat dimediasi) yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali :
 - 1) perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.
 - 2) perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
 - 3) keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
 - 4) keberatan terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengaturannya hanya sebatas penggunaan mediasi saja, namun tidak mengenai proses penyelenggaraan mediasi. Oleh karena itu, proses mediasi didasarkan pada pengalaman para praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Belum adanya pengaturan proses mediasi dalam undang-undang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Tidak adanya pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai kekuatan mediasi karena memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak dan mediator.

Menyelenggarakan proses mediasi sesuai kebutuhan para pihak sesuai dengan jenis permasalahan yang diperkarakan. Disebut kelemahan karena tidak adanya aturan menunjukkan tidak adanya standarisasi dan kepastian. Proses mediasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak legalistik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang proses dan teknik mediasi dapat diperoleh melalui karya tulis para praktisi mediasi, khususnya praktisi mediasi di negara-negara berbahasa Inggris, khususnya Amerika Serikat dan Australia.

Peraturan Perundang undangan yang memiliki relevansi dalam mediasi diantaranya adalah

- a) Peraturan Mahkamah Agung, PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi Pasal 14 menjelaskan bagaimana prosedur, Mediasi baik Diluar maupun Dipengadilan, denganAcuan tersebut Mediator dapat memediasi sengketa Perceraian di Pengadilan.
- b) Dalam Undang undang No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 yang juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yang menyatakan bahwa , “

perkawinan putus karena : kematian , perceraian, dan putusan Pengadilan, dalam putusnya perkawinan karena perceraian , dalam Islam dikenal dua jenis perceraian yaitu Cerai Gugat dan Cerai Talak.

- c) Pengadilan Agama berdasarkan undang undang No.1 tahun 1974 Pasal 41 bahwa Hakim Pengadilan Agama berdasarkan undang undang No.1 tahun 1974 pasal 41 bahwa Hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan kepada mantan suami untuk memberikan hak istri pada masa Iddah, jadi berdasarkan undang undang Perkawinan dalam pasal 41 ayat (c) Undang undang No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa suami wajib memberikan biaya penghidupan pada masa iddah, bekas istri. Sedangkan apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami dan istri besar kecil jumlah nafkah tersebut maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah dan wujud nafkah iddah kepada istri, dimana jumlah dan wujud nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dengan tanpa memberatkan suami.
- d) Pengaturan Nafkah dalam Kompilasi Hukum islam, Nafkah Dalam Perundang-Undangan Pengaturan nafkah dalam KHI dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa; ayat (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam UUP kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UUP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa: ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut, dalam UU pasal 34 ayat (3) dikatakan bahwa: (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut) Iddah diwajibkan atas wanita ketika pisah dengan suaminya setelah terjadinya persetubuhan, karena talak, kematian, fasakh, atau li'an. Serta kematian yang terjadi sebelum persetubuhan dan setelah akad perkawinan yang sah.

Kewajiban menjalani masa iddah ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

ملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثلاثة قر

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

و لالت ملرتبمت فعدهن ثلاثة أشهر و حمليض من نسائكم أن لالت يئسن م
لأحمل أجلهن أن يضعن محلهن تلحيضن وأو

Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. dan wanita- wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.²³

شجا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعذلين يتوفون منكم ويذرونأزوو

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)

Salah satu sumber data yang penulis dapatkan adalah perkara No. 935/Pdt.G/2024/PA.Rks, yang mana pihak Penggugat Cerai Gugat yang diajukan oleh istri, tetap mendapatkan selama pihak tergugat atau suami tidak keberatan, dan kesepakatan para Pihak, lain halnya dengan cerai talak yang diajukan oleh suami jelas hak mantan istri wajib diberikan, disampaikan oleh Mediator ketika sedang sidang Mediasi yang dibuat dalam pernyataan dan kesepakatan perdamaianannya di hadapan Mediator dan para pihak.

Dalam hal ini Pihak Tergugat sebagai Pihak suami tidak keberatan, untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- termasuk mut'ah kepada penggugat, dan nafkah anak Rp. 1.000.000 (satu juta) perbulan, sekalipun hal tersebut tidak terdapat di petitum permohonan. Ada empat poin pertimbangan hakim di dalam membebaskan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak verstek, yaitu:

- a) Dalam pembebanan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang nusyuz maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah. Namun, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang nusyuz, maka gugur haknya dalam mendapatkan nafkah iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI huruf a dan b.
- b) Memperhatikan bahwa setelah perceraian istri/Penggugat akan menjalani masa iddah, yang mana iddah itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/tergugat dan dalam ketentuan syariat dalam masa iddah ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan

nafkah iddah kepada istri yang telah ditalaknya. Maka berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Besaran jumlah ini biasanya dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.

- c) Mengenai Kewajiban memberikan mut'ah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut'ah ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri. Artinya pemberian mut'ah ini disamping merupakan kewajiban agama, juga sebagai bekal istri selama masa-masa kesendiriannya tanpa suami.

Peran Mediator dalam efektifas penyelesaian sengketa perceraian dalam pemenuhan hak iddah

Dalam Pasal 4 PERMA No1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Mediator dalam proses Mediasi perceraian, khususnya memastikan pemenuhan hak Iddah, sangat krusial Mediator bertindak sebagai Pihak ketiga yang netral memfasilitasi komunikasi dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, peran Mediator harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi kedua belah pihak yang mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, dan harapan mereka terkait perceraian termasuk mengenai hak iddah, menjembatani perbedaan pendapat, mediator harus memahami perspektif masing masing identifikasi titik titik perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, mediator harus memiliki keterampilan keterampilan dalam mengelola konflik yang mungkin muncul selama proses Mediasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mediator dalam hal penyelesaian sengketa perceraian pada sidang mediasi, Mediator mampu merumuskan perjanjian kesepakatan perdamaian yang mencakup semua aspek kesepakatan yang telah dicapai termasuk hak iddah, dan memastikan perjanjian perdamaian yang dibuat dapat dilaksanakan secara realistis dan tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari, kemudian Mediator harus memiliki pemahaman hukum yang baik tentang Hukum Keluarga, khususnya terkait perceraian, dan hak hak pasca perceraian, memiliki

keterampilan negosiasi dan komunikasi dalam komunikasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan menyampaikan pesan secara jelas dan efektif, dan kemudian mampu memfasilitasi negosiasi yang adil dan win win solution. Peran Mediator sangat penting dalam memastikan keberhasilan Mediasi perceraian terutama dalam konteks pemenuhan hak iddah, dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, seorang mediator dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif perceraian bagi semua pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam penyusunan Artikel ini mengucapkan uji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan artikel ini dalam 2 hari, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Yang Mulya Dr.H.Syaifullah,S.Ag, MH., Yang Mulya ibu wakil Ketua Pengadilan Agama Rangkas bitung ibu Nur, yang mulya Hakim Rangkasbitung Dr.Guhshairi, Yang Mulya M. Tsabit dan Pihak Panitera Muda, Panitera Pengganti, Prof.Dr.Sabela gayo, PhD, Dr.Rozita Baba di Universitas Melaka Malaysia, Dr. Nurul Ma'rifah, Dr. Asphandi, dan pihak pihak tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya suami tercinta dan anak anak yang senantiasa sabar dan mendoakan ibunyanya dalam menulis.

DAFTAR REFERENSI

- Agil, F. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT pada perkara cerai gugat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Amriani, N. (2012). *Menyelesaikan masalah perdata melalui pengadilan dengan cara mediasi alternatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathurohmah, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT pada perkara cerai gugat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Gautama, S. (2010). *Aneka hukum arbitrase*. PT Citra Aditya Bakti.
- Kesepakatan Perdamaian No. Perkara 935/Pdt.G/2024/Pa.Rks.
- Kompas. (2023, December 31). Menyoal kenaikan angka perceraian di Indonesia. Retrieved from <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?page=all>
- Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Pasal 114*.
- Li'an, A. J. al-Jaza'iry. (2006). *Konsep hidup ideal dalam Islam* (M. Aini, Trans.). Darul Haq.

Makmun, I. R. (2018). Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan hakim di Pengadilan Agama Gresik). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).

Murad, R. (1999). *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah*. Alumni.

PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Pasal 4.

Putusan Akhir Majelis Hakim Pengadilan Agama Rangkas Bitung No. Perkara: 20/Pdt.G/2024/Pa.Rks.

Putusan3 Mahkamah Agung. (n.d.). Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=khulu&page=11&os=2>

Putusan3 Mahkamah Agung. (n.d.). Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-siak-sri-indrapura.html>

Rachman, S. (2010). Alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal Cita Hukum*.

Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.

Repository UIN Suska. (n.d.). Retrieved from <https://repository.uin-suska.ac.id/63336/>

Sabela, G. (2022). The use of mediation as an alternative dispute resolution in the settlement of agrarian disputes.

Sutiyoso, B. (2008). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Gama Media.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

Uniba. (n.d.). Retrieved from <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/589>

Unipdu. (n.d.). Retrieved from <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1525>